

**KEWAJIBAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
  
(Suatu Studi Di wilayah Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara,  
Kabupaten Ende)

**SKRIPSI**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**PUTRI YUNIAR ASTIWI A. B  
NIM 2021111000**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWAJIBAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Suatu Studi Di wilayah Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara,  
Kabupaten Ende)

SKRIPSI

OLEH

PUTRI YUNIAR ASTIWI A. B  
NIM 2021111000

DISETUJUI

Pembimbing I

Ernesta

Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0820046904

Pembimbing II

Braco. w.  
Yohanes Don Bosco' Watu, S.H.,M.H  
NIDN: 0808087301

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum Dan  
Sosial Humaniora  
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN: 0823036701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
NIDN: 0812117801

## LEMBAR PENGESAHAN

KEWAJIBAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN DI TINJAU DARI UNTANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Suatu Studi Di wilayah Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara,  
Kabupaten Ende)

## SKRIPSI

OLEH

PUTRI YUNIAR ASTIWI A. B

NIM 2021111000

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi pada

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Agustus 2025

## DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
(Ketua Penguji)
2. Maria Alberta Liza Quintari, S.H.,M.Hum  
(Sekertaris Penguji)
3. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc  
(Anggota)
4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H  
(Anggota)
5. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum  
(Anggota)

(HJ)

(Alur)

(Cag)

(Bosco. w)

(Ernesta)

## MENGETAHUI



Dekan Fakultas Hukum Dan  
Sosial Humaniora  
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN: 0823036701



Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores

Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Yuniar Astiwi A. B

Nim : 2021111000

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya peneliti tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi peneliti yang berjudul **“Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Dalam Mengemudikan Kendaraan Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Suatu Studi Di Wilayah Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende).”** Apabila kemudian hari terbukti tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan



Putri Yuniar Astiwi A. B  
NIM 2021111000

## **MOTTO**

“Mengabaikan kewajiban berarti mengundang bahaya,  
karena keselamatan di jalan raya lahir dari kepatuhan”

**(Putri Yuniar Astiwi A. B)**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

**(Q.S Al-Insyirah: 5)**

## **LEMBAR PERSEMPAHAN**

Segala puji dan ucapan rasa syukur panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur, dan bahagia telah sampai pada titik ini, tentunya bukan suatu hal yang mudah, tetapi dengan niat, dukungan dan juga doa dari orang-orang baik di sekitar peneliti, pada akhirnya tugas akhir peneliti terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Ali Bekar dan Ibunda Djuwita S.H. Beliau mampu mendidik peneliti. memotivasi dan memberikan dukungan baik do'a maupun materi sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Beliau orang yang hebat selalu menjadi penyemangat peneliti sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti serta terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan bapak dan ibu peneliti bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, bapak dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup peneliti.
2. Yang tersayang kakak peneliti Burhanudin Harahap AR dan adik peneliti Nia Januaria AB, terima kasih telah membantu, memberi dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga dapat

menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih sudah memberikan semangat yang luar biasa untuk segera menyelesaikan pendidikan.

3. Kepada keluarga besar terima kasih selalu mendoakan dan menyemangati peneliti. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan di segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Teruntuk sahabatku Nia Djawa, Katarina, Bintang Paut, Nel Ndiu, Lidya dhone terima kasih telah menjadi sahabat terbaik peneliti mulai awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi pendengar andalan yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan semangat, dan memotivasi kepada penulis.
5. Untuk diri saya sendiri, terimakasih banyak sudah mampu berjuang sampai sejauh ini, sudah mampu menjadi sekuat ini dengan selalu tidak pantang menyerah untuk sampai pada di titik yang di nantikan, terimakasih sudah mampu menyelesaikan semuanya dengan baik.
6. Almamater tercintas Universitas Flores

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Dalam Mengemudikan Kendaraan Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores Ende.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores
2. Ibu Christiana Bagenda, S.H.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores
3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik
4. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.

5. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing I yang telah dengan susah payah serta dengan sungguh-sungguh dan rela meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petujuk dan saran ke pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Don Bosco Watu, S.H.,M.H, Selaku Pembimbing II yang telah dengan susah payah serta dengan sungguh-sungguh dan rela meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petujuk dan saran ke pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Akademik Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores, yang telah membantu dalam segala urusan perkuliahan dan administrasi.
11. Bapak Adhar S. Sos Selaku Lurah kota ratu beserta seluruh perangkat kelurahan kota ratu, yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini di wilayahnya.

12. Bapak Bripka Hasan Nul Basrin Selaku Bhabinkamtibmas di wilayah kelurahan kota ratu yang telah memberikan informasi, arahan dan bantuan selama penelitian.
13. Nia Ramadani dan Muhammad Haikal serta Saksi-saksi yang bersedia memberikan keterangan sebagai bagian dari data dan analisis dalam penelitian
14. Bapak Basrin M. Basa selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Kota Ratu, yang telah memberikan Nasihat dan partisipasi terkait keselamatan berlalu lintas serta dukungan moral selama proses penelitian berlangsung.
15. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak, yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu terima kasih atas kebersamaan, semangat ,dan bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Agustus 2025  
Hormat Peneliti

Putri Yuniar Astiwi A. B

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Lokasi Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Kewajiban .....	11
2.2 Pengertian Pengendara .....	12

2.3	Pengertian Sepeda Motor .....	14
2.4	Pengertian Gangguan konsentrasi saat berkendara .....	15
2.5	Pengertian Telepon Seluler .....	17
2.6	Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	17
2.7	Pengertian Kesadaran Hukum.....	19
2.8	Pengertian Pelanggaran lalu lintas .....	20

**BAB III KEWAJIBAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN DI TINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN .....** **21**

3.1	Profil Kelurahan Kota Ratu.....	21
3.2	Kewajiban pengendara sepeda motor di tinjau dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	26
3.3	Pelanggaran Kewajiban oleh Pengendara Sepeda Motor yang terjadi di wilayah kelurahan Kota Ratu .....	34

**BAB IV DAMPAK DARI PENGGUNAAN TELEPON SELULER  
SAAT MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KHUSUSNYA DI  
WILAYAH KELURAHAN KOTA RATU .....** **41**

4.1	Dampak dari penggunaan telepon seluler saat mengendarai sepeda motor .....	41
-----	---	----

4.2 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebiasaan menggunakan telepon seluler saat berkendara .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**KEWAJIBAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM MENGEMUDIKAN KENDARAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Suatu Studi Di wilayah Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende). Putri Yuniar Astiwi A. B, NIM: 2021111000**

---

---

Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Dalam konteks berkendara, kewajiban tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengendara untuk mengemudikan kendaraannya dijalan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban ini adalah penggunaan telepon seluler saat berkendara yang dapat mengganggu fokus dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Dalam Mengemudikan Kendaraan Di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dampak dari penggunaan telepon seluler saat mengendarai sepeda motor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku (aspek yuridis) dan dikaitkan dengan fakta atau realita sosial di lapangan (aspek empiris), melalui wawancara di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang belum menyadari bahaya penggunaan telepon seluler saat berkendara. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dampaknya tidak hanya berisiko terhadap keselamatan pribadi, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan telepon seluler saat berkendara merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif dan preventif yang melibatkan peran aparat, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam meningkatkan kesadaran serta menanamkan budaya tertib berlalu lintas. Pengendara Sepeda motor hendaknya lebih meningkatkan kesadaran akan bahaya menggunakan telepon seluler saat berkendara.

**Kata Kunci: Kewajiban pengendara, Telepon Seluler, Kecelakaan lalu lintas**

## ABSTRACT

### **MOTORCYCLE RIDERS' OBLIGATIONS IN DRIVING VEHICLES AS REVIEWED FROM THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION (A Study in the Kota Ratu Village area, North Ende District, Ende Regency). Putri Yuniar Astiwi A. B, NIM: 2021111000**

---

---

An obligation is an action that must be carried out by a person. Every action taken is a form of full responsibility for the ongoing problem, both legally and morally. In the context of driving, this obligation is stated in Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, which requires every driver to drive their vehicle on the road reasonably and with full concentration. One form of violation of this obligation is the use of a mobile phone while driving, which can distract focus and endanger the safety of other road users. Therefore, the researcher formulated the problem as follows: Obligations of Motorcyclists When Driving a Vehicle Reviewed by Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, the impact of mobile phone use while riding a motorcycle. This study uses an empirical juridical approach method, namely examining applicable laws and regulations (the legal aspect) and linking them to facts or social realities in the field (the empirical aspect), through interviews in Kota Ratu Village, North Ende District, Ende Regency.

The research results show that many drivers are still unaware of the dangers of using cell phones while driving. This reflects a low level of legal awareness and compliance with traffic regulations. The impact not only poses a risk to personal safety but can also lead to accidents that harm others.

This study concludes that using a cell phone while driving is a violation of legal obligations that directly increases the risk of accidents. Therefore, educational and preventive efforts are needed, involving authorities, community leaders, and families to raise awareness and instill a culture of orderly traffic. Motorcyclists should be more aware of the dangers of using cell phones while driving.

**Keywords:** Driver's obligations, Cell Phones, Traffic Accidents